



**WALIKOTA BATAM**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 03 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4271);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4251);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
DAN  
WALIKOTA BATAM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 339.842.260.104,25	
b. Belanja	Rp 369.062.444.474,99	
<b>Surplus/Defisit</b>		<b><u>Rp (29.220.184.370,74)</u></b>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 67.982.390.063,00	
- Pengeluaran	Rp 1.600.000.000,00	
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		<b><u>Rp 66.382.390.063,00</u></b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan</b>		<b><u>Rp 37.162.205.692,26</u></b>

## Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.292.767.398,45 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp 314.549.492.705,80              |
| b. Realisasi                             | Rp 339.842.260.104,25              |
| <b>Selisih Lebih</b>                     | <b><u>Rp 25.292.767.398,45</u></b> |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp12.107.302.107,81 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp 381.169.746.582,80             |
| b. Realisasi                          | Rp 369.062.444.474,99             |
| <b>Selisih Kurang</b>                 | <b><u>Rp 12.107302.107,81</u></b> |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp37.400.069.506,26 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| a. Defisit setelah Perubahan | Rp 66.620.253.877,00               |
| b. Realisasi                 | Rp 29.220.184.370,74               |
| <b>Selisih Kurang</b>        | <b><u>Rp 37.400.069.506,26</u></b> |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp237.863.814,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| a. Penerimaan                 |                                 |
| - Anggaran setelah Perubahan  | Rp 68.220.253.877,00            |
| - Realisasi                   | Rp 67.982.390.063,00            |
| <b>Selisih Kurang</b>         | <b><u>Rp 237.863.814,00</u></b> |
| b. Pengeluaran                |                                 |
| - Anggaran setelah perubahan  | Rp 1.600.000.000,00             |
| - Realisasi                   | Rp 1.600.000.000,00             |
| <b>Selisih Lebih/(Kurang)</b> | <b><u>Rp 0,00</u></b>           |

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aktiva       | Rp 1.364.500.591.222,87 |
| b. Jumlah Utang        | Rp -                    |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp1.364.500.591.222,87  |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp37.162.205.692,26, dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Saldo Awal Kas Daerah Di Bank  | Rp 65.847.125.481,00  |
| b. Jumlah Penerimaan Kas          | Rp 341.977.524.686,25 |
| Jumlah Kas Tersedia               | Rp 407.824.650.167,25 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas         | Rp 370.662.444.474,99 |
| d. Saldo Kas per 31 Desember 2004 | Rp 37.162.205.692,26  |

#### **Pasal 4**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Perhitungan Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Rincian Laporan Perhitungan APBD
4. Lampiran IV : Realisasi Anggaran Satuan Kerja
5. Lampiran V : Neraca dan Aliran Kas
6. Lampiran VI : Catalan Laporan Keuangan

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Penjabaran lebih lanjut atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam,  
Pada tanggal 28 Desember 2005

**PEJABAT WALIKOTA BATAM**

**MANAN SASMITA**

Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal 28 Desember 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**DRS. ASYARI ABBAS, M.Si**  
**Pembina Utama Muda, NIP.010083557**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 66 SERI A**